



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 17 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2022  
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
PERIZINAN DI LUAR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO KEPADA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kewenangan terkait jenis pelayanan perizinan diluar perizinan berusaha berbasis risiko maka Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Di Luar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 159 Tahun 2023, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di luar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan;

- Mengingat** : 1. 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Luar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Luar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 159);

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DI LUAR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PACITAN.**

## **Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Di Luar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Di Luar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 159), ketentuan nomor urut 3 dan 5 diubah, selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 15 - 4 - 2024

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**


Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 15 - 4 - 2024

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 17**





NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN	Keterangan
1	2	3	4
		u. Izin Praktik Mandiri Terapis Wicara; v. Izin Praktik Terapis Wicara di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; w. Izin Praktik Apoteker; x. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medis; y. Izin Praktik Elektromedis; z. Izin Praktik Fisikawan Medis; aa. Izin Praktik Penata Anastesi; bb. Izin Praktik Perekam Medis; cc. Izin Kerja Radiografer; dd. Izin Praktik Refraksionis Optisien dan Optometris; ee. Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah; ff. Izin Kerja Penyuluh Kesehatan/Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku; gg. Izin Kerja Tenaga Sanitasi Lingkungan; dan hh. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian.	
6	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	a. Izin Pemakaian Kamar di Bangunan Hunian Bertingkat di Wilayah Stadion Olahraga (Wisma Atlit); b. Izin Pemakaian Panggung di Obyek Wisata; c. Izin Pemakaian Lahan untuk Perkemahan; d. Izin Pemakaian Lahan untuk <i>Motorcross</i> di Pantai Pancer Door; e. Izin Pemakaian Lahan untuk Pacuan Kuda; f. Izin Pemakaian Obyek Wisata untuk Foto/Video <i>Shooting</i> ; g. Izin Penyediaan Wahana di Obyek Wisata; h. Izin Penggunaan Gedung Gasibu Swadaya dan Fasilitas Pendukungnya; i. Izin Penggunaan Gedung Olahraga (Gelanggang Olahraga); dan j. Izin Penggunaan Stadion Pacitan.	Berlaku
7	Lingkungan Hidup	Izin Penggunaan Alon-Alon	Berlaku

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

